

NO. 008 - A

668708


mandiri



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG60425363495 Tanggal 15 Juli 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Medan, 31 Desember 2025

Beneficiary

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Satuan Kerja Universitas Negeri Medan
Jalan Wiliem Iskandar Psr. V - Kota Pos 1589
Medan 20221

Applicant

CV Surya Pantai Timur
Jl. Pemuda No. 73B / Pusu Lawah, Desa
Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang
Kab. Bireuen 24252

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Service Medan beralamat di Gedung Menara Mandiri Lt. 10, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan 20111, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin CV Surya Pantai Timur, beralamat di Jl. Pemuda No. 73B / Pusu Lawah, Desa Geudong-Geudong, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen 24252 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Universitas Negeri Medan beralamat di Jalan Wiliem Iskandar Psr. V - Kota Pos 1589 Medan 20221 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 624.970.000,00 (Terbilang: enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 624.970.000,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 1516/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2025 Tanggal 08 Juli 2025 untuk Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 11 Juli 2025 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

Medan, 15 Juli 2025

A PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Trade Service Medan



KRISVINA B
Trade Service Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

